

## **SKRIPSI**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**



**OLEH:**

**YONATAN EFRAIM TOEMBIO**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 16051055
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> ILMU HUKUM
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2020**

## **SKRIPSI**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**



**Oleh :**

**YONATAN EFRAIM TOEMBIO**

<b>NIM</b>	<b>:</b> 16051055
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> IlmuHukum
<b>Peminatan</b>	<b>:</b> HukumPidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL  
BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI**

**Diajukan oleh:**

**Yonatan Efraim Toembio  
(16051055)**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 12 Agustus 2020**

**Dosen Pembimbing I**



**Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing II**



**Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Nama	: Yonatan Efraim Toembio
NIM	: 16051055
Program Studi	: IlmuHukum
Peminatan	: HukumPidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020

Manado, 13 Agustus 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Nama	:	Yonatan Efraim Toembio
NIM	:	16051055
Program Studi	:	IlmuHukum
Peminatan	:	HukumPidana

Telah diuji dalam siding ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada  
tanggal 13 Agustus 2020

#### TIM DOSEN PENGUJI



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.  
Ketua



Yulia V. Momuat, S.H., M.Hum.  
Anggota



Steven Y. Pailah, S.H., MSi.  
Anggota




Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H.  
Anggota



Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum  
Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## **ABSTRACT**

Yonatan Efraim Toembio, 2020. "**THE LAW ENFORCEMENT ON RETAILFUEL PRODUCTS SELLERS IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATIONNUMBER 22 OF 2001 CONCERNING NATURAL OIL AND GAS.**" Supervised by Ricky Th. Waworga, S.H., M.H. and Yulia Vera Momuat, S.H.,M.Hum.

This research was carried out because the retailers do not have a license to sell fuel products. The trading license is regulated in Legislation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. It is hoped that this regulation can be obeyed by people, but in fact, there are still many people who violate this regulation by carrying out commercial business activities without having a business license. This problem became the background of this research. The research method used in this research was the normative research method using library materials of laws, regulations, and books related to the research. The formulation of the problem in this study was law enforcement against retail fuel products sellers based on the legal rules. From the results of this study, it can be concluded that everyone who wants to carry out commercial business activities must have a business license. A business license is needed in carrying out commercial business activities to serve as a legal basis and evidence if prosecution or a legal dispute occurs. The law enforcement can be carried out by the authorities such as the Police Investigators or the Civil Servant Investigators if there is a trading violation.

Keywords: Enforcement, Criminal, Fuel Products Sellers.

## **ABSTRAK**

Yonatan Efraim Toembio, 2020. “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.**” Dibimbing oleh Ricky Th. Waworga, S.H., M.H. dan Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penjual bahan bakar minyak eceran dilakukan karena para penjual eceran tidak memiliki izin usaha niaga atau izin usaha untuk melakukan penjualan bahan bakar minyak. Mengenai izin usaha niaga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Aturan tersebut diharapkan bisa ditaati oleh masyarakat yang ada, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan usaha niaga yang tidak memiliki izin usaha. Masalah tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan bahan pustaka peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran berdasarkan aturan hukum yang ada. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha niaga harus memiliki izin usaha. Izin usaha diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha niaga untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan alat bukti jika suatu saat nanti terjadi penuntutan atau terjadi sengketa hukum. Jika tidak memiliki izin usaha niaga berdasarkan aturan yang ada dapat dilakukan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang yaitu pihak Penyidik Kepolisian atau pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci :Penegakan, Pidana,Penjual Bahan Bakar.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis mengetahui bahwa adanya keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan sehingga proposal skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan, dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Alm. Mody G. Baureh, S.H.,M.Hum. semasa hidupnya pernah membaktikan diri di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum;

5. RickyTh. Waworga, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama pada skripsi;
6. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Pendamping pada skripsi;
7. Chandra Ch. Wohon, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Mama, Papa, Nenek, Adik-adik, dan semua keluarga yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta nasehat kepada penulis.
10. Orang terdekat yaitu Sovie, Angki, Vita, Ella, Lisa, Zulkarnain, Gideon, Pascal, Putra, Vincent yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis;
11. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Manado, 12Agustus 2020

Penulis

Yonatan Efraim Toembio

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	3
C.    Tujuan Penelitian.....	4
D.    Manfaat Penelitian.....	4
E.    Keaslian Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A.    Pengertian Hukum Pidana .....	6
B.    Pengertian Penegakan Hukum .....	13
C.    Pengertian Tindak Pidana.....	15
D.    Pengertian Tindak Pidana Ekonomi.....	16
E.    Pengertian, Asas, dan Tujuan .....	17
F.    Kegiatan Usaha Hilir.....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data.....	24
C. Metode Pengumpulan Data .....	25
D. Metode Analisis Data .....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Aturan Hukum Terkait Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran .....	27
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	28
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi .....	30
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi .....	33
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran.....	36
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi” adalah hasil karya penulisan dari penulis sendiri, dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya orang lain atau penulis lain. Apabila Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain atau penulis lain, penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang ada.

Manado, 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Yonatan Efraim Toembio